

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(P P I D)**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
2021**

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID LEMHANNAS RI
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu Badan Publik telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lemhannas RI sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Lemhannas RI melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia (pengawakan) dan anggaran.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 05 Desember tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- d. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Lemhannas RI.
- e. Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- f. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lemhannas RI.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari laporan tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.
- b. Tujuan dari disusunnya laporan tahunan ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI selama tahun 2021 sekaligus untuk pemetaan rencana kegiatan serta rencana kegiatan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI Tahun 2022.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup laporan ini menyangkut penjelasan tentang berbagai hal terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI tahun 2021. Ruang lingkup ini disusun dengan tata urut sebagai berikut.

- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, dasar, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dari laporan pelayanan informasi publik PPID Lemhannas RI.
- b. Kebijakan dan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, berisi uraian tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dukungan prasarana, sarana dan anggaran serta SDM pengelolaan dan

pelayanan informasi publik; pelayanan informasi publik; dan sengketa informasi publik; serta kendala pelaksanaan layanan informasi publik.

c. Penutup, berisi uraian tentang kesimpulan menyangkut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

B. KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memastikan tercapainya layanan informasi publik PPID Lemhannas RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka PPID Lemhannas RI menetapkan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini, dijabarkan dalam berbagai bentuk ketentuan baik pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan dukungan prasarana, sarana, dan anggaran, serta SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Adapun kebijakan dan dukungan serta pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dihasilkan antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Lemhannas RI.
- b. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lemhannas RI.
- c. Keputusan Gubernur Lemhannas RI No. 94 tahun 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Informasi Yang Dikecualikan Berkaitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/2087/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI Tahun 2021.

- e. Pedoman Mekanisme/SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP, Uji Konsekuensi, Pendokumentasian Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi Dikecualikan, Pengelolaan Permohonan Informasi, Pengelolaan Keberatan atas Informasi, dan Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan PPID Lemhannas RI.
- f. Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lemhannas RI T.A. 2021 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Dukungan Prasarana, Sarana dan Anggaran serta SDM Pelayanan Informasi Publik.

- a. Prasarana dan sarana yang telah disediakan dalam rangka memberikan layanan informasi publik, antara lain: berupa fasilitas ruang pelayanan sementara di Gedung Astagatra Lt.2 dilengkapi dengan 4 meja dan 2 kursi pelayanan serta 4 unit komputer.
- b. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI, selain melalui telepon/fax atau melalui *e-mail*, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui *website* dengan alamat <http://ppid.lemhannas.go.id/>. Pada tahun 2021, sebagai salah satu media utama dalam pelayanan informasi publik, Lemhannas RI berinovasi mengembangkan portal PPID yang lebih informatif dan lebih terbuka bagi publik. Saat ini publik bisa mengetahui secara *real-time progress* permohonan informasi yang diajukan pada panel pemohon. Selain itu masyarakat luas juga dapat mengetahui jumlah permohonan informasi publik Lemhannas RI secara *real-time* tanpa perlu login terlebih dahulu.

Selain itu, publik juga dapat mengajukan permohonan informasi secara terintegrasi secara nasional melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) pada laman www.lapor.go.id.

- c. Pada RKAKL T.A. 2021 kegiatan PPID dialokasikan pada aspek penyelenggaraan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID), yakni untuk pengembangan portal PPID, Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan mengundang dua narasumber dari Komisi Informasi

Pusat, serta diseminasi informasi terkait, program, kinerja, capaian, dan kegiatan Lemhannas RI melalui Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube). Media Sosial menjadi salah satu kanal untuk menyebarkan informasi terkait kinerja Lemhannas RI dan implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan publik akan kemudahan akses, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

d. SDM Pelayanan informasi publik di PID melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Lemhannas RI, secara *ad hoc* telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Selain pengawak PPID *dedicated* di Biro Humas yang bertugas mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI, juga telah ditunjuk anggota PPID dari masing-masing unit kerja yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Sekretaris Utama selaku Atasan PPID.

3. Pelayanan Informasi Publik

PPID Lemhannas RI memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 07.00 - 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 Jam.

Pada tahun 2021, terdapat 1 (satu) permohonan informasi secara tertulis yang diajukan ke PPID Lemhannas RI. Adapun permohonan informasi publik yang bersifat informal melalui akses *website* secara mandiri selama 2021 tercatat sejumlah 1.919.497 kunjungan.

4. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2021, permohonan informasi publik yang diajukan ke Lemhannas RI dapat dipenuhi tanpa adanya gugatan sengketa informasi publik kepada Lemhannas RI.

5. Kendala Pelaksanaan PID Lemhannas RI

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2021, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a. Sumber daya manusia

Dari segi kapasitas, SDM PPID masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis tambahan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi.

b. Sarana/prasarana

Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki sekarang masih dapat ditingkatkan dari segi kelengkapan sarana. Selain itu, ruang pelayanan masih berada dalam ruang kerja.

c. Anggaran

Mengingat kebutuhan negara dalam penanganan COVID-19 yang tinggi, maka anggaran yang tersedia pada 2021 belum mencakup pengembangan kapasitas SDM.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan, secara umum pada tahun 2021 kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Lemhannas RI dapat berjalan dengan baik.

2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

a. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM pengawak layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik Lemhannas RI;

b. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: Komisi Informasi Pusat, K/L lain, serta *stakeholder* lainnya).

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PID Lemhannas RI.

Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro Humas
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.
Brigadir Jenderal TNI